



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Sgt

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	WAWAN ISKANDAR Als WAWAN Bin ISKANDAR
Tempat lahir	:	Balikpapan (Kaltim)
Umur/tanggal lahir	:	24 Tahun / 18 Oktober 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. I. A Muis (Warung Difa) Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum an. MEDIANSYAH, SH. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim;

#### Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 3 Maret 2015, No. REG.PERK.PDM-38/SGT/02/2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN ISKANDAR Als WAWAN Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN ISKANDAR Als WAWAN Bin ISKANDAR dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya di pergunakan sebagai sample Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8237/NNF/2014 tanggal 05 Januari 2015, sisa barang bukti dengan Nomor : 10695/2014/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,025 gram warna putih dikembalikan.
- 1 (satu) buah bungkus rokok U Mild tempat menyimpan shabu.

*Dirampas untuk Dimusnahkan.*

### 4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

#### Pertama :

Bahwa terdakwa WAWAN ISKANDAR Als WAWAN Bin ISKANDAR pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. APT. Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa WAWAN ISKANDAR Als WAWAN Bin ISKANDAR dan Sdr. ERICK JUNIOR SAMMA Als ERIK Anak Dari PETRUS SAMMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. ERICK JUNIOR patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah patungan kemudian terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR datang ke rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jalan Ring Road Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kuning KT-2718-RI, kemudian terdakwa meminjam handphone milik Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI untuk menghubungi Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang), setelah menghubungi Sdr. KAMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI sambil berkata “ini uang tolong kamu ambilkan saya shabu satu pocket sama KAMAL” dia ada menunggu di jembatan kampung kajang”, lalu Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI menjawab “iya”, selanjutnya Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung berangkat menemui Sdr. KAMAL di jembatan kampung kajang Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR menunggu di rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI, setelah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI membeli shabu-shabu kepada Sdr. KAMAL sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung kembali kerumahnya dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR pulang kerumah, namun pada saat diperjalanan diberhentikan oleh Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR ditemukan 1 (satu) pocket shabu-shabu di dalam bungkus rokok U Mild yang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang) melalui Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan terdakwamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Berdasarkan barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8237 / NNF / 2014 tanggal 05 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT. Imam Mukti, S.Si, Apt., MSi, Luluk Muljaniselaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya dan diketahui oleh oleh Dr. M.S.Handajani, M.Si, DFM. Apt selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10695/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

### Kedua :

Bahwa terdakwa WAWAN ISKANDAR Als WAWAN Bin ISKANDAR pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. APT. Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sangatta berwenang untuk mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa WAWAN ISKANDAR Als WAWAN Bin ISKANDAR dan Sdr. ERICK JUNIOR SAMMA Als ERIK Anak Dari PETRUS SAMMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. ERICK JUNIOR patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah patungan kemudian terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR datang ke rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jalan Ring Road Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kuning KT-2718-RI, kemudian terdakwa meminjam handphone milik Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI untuk menghubungi Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang), setelah menghubungi Sdr. KAMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI sambil berkata “ini uang tolong kamu ambilkan saya shabu satu pocket sama KAMAL” dia ada menunggu di jembatan kampung kajang”, lalu Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI menjawab “iya”, selanjutnya Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung berangkat menemui Sdr. KAMAL di jembatan kampung kajang Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR menunggu di rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI, setelah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI membeli shabu-shabu kepada Sdr. KAMAL sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung kembali kerumahnya dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR pulang kerumah, namun pada saat diperjalanan diberhentikan oleh Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR ditemukan 1 (satu) pocket shabu-shabu di dalam bungkus rokok U Mild yang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang) melalui Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut ;
- selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Berdasarkan barang bukti yang diamankan setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8237 / NNF / 2014 tanggal 05 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT. Imam Mukti, S.Si, Apt., MSi, Luluk Muljaniselaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya dan diketahui oleh oleh Dr. M.S.Handajani, M.Si, DFM. Apt selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10695/2014/NNF berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EKO ARIWIBOWO BIN PARTO SAWEDO,
2. Saksi AGUNG FEBRIYANTO BIN PARWOTO,
3. Saksi ERICK JUNIOR SAMMA ALS. ERIK AD. PETRUS SAMMA,
4. Saksi DIDIK SUGENG PRIYADI ALS. DIDIT BIN SUWONO,

Atas keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. APT. Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR SAMMA Als ERIK Anak Dari PETRUS SAMMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. ERICK JUNIOR patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah patungan kemudian terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR datang ke rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jalan Ring Road Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kuning KT-2718-RI, kemudian terdakwa meminjam handphone milik Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI untuk menghubungi Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang), setelah menghubungi Sdr. KAMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI sambil berkata "ini uang tolong kamu ambilkan saya shabu satu pocket sama KAMAL" dia ada menunggu di jembatan kampung kajang", lalu Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI menjawab "iya" ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung berangkat menemui Sdr. KAMAL di jembatan kampung kajang Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR menunggu di rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI, setelah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI membeli shabu-shabu kepada Sdr. KAMAL sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung kembali kerumahnya dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR pulang kerumah, namun pada saat diperjalanan diberhentikan oleh Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR ditemukan 1 (satu) pocket shabu-shabu di dalam bungkus rokok U Mild yang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang) melalui Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) pocket yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya,
- 1 (satu) buah bungkus rokok U Mild tempat menyimpan shabu,

terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa WAWAN ISKANDAR Als WAWAN Bin ISKANDAR pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. APT. Pranoto Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. ERICK JUNIOR patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah patungan kemudian terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR datang ke rumah Sdr. DIDIK SUGENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jalan Ring Road Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kuning KT-2718-RI, kemudian terdakwa meminjam handphone milik Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI untuk menghubungi Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang), setelah menghubungi Sdr. KAMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI sambil berkata "ini uang tolong kamu ambilkan saya shabu satu pocket sama KAMAL" dia ada menunggu di jembatan kampung kajang", lalu Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI menjawab "iya", selanjutnya Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung berangkat menemui Sdr. KAMAL di jembatan kampung kajang Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR menunggu di rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI, setelah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI membeli shabu-shabu kepada Sdr. KAMAL sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung kembali kerumahnya dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR pulang kerumah, namun pada saat diperjalanan diberhentikan oleh Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR ditemukan 1 (satu) pocket shabu-shabu di dalam bungkus rokok U Mild yang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang) melalui Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar, terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar, oleh penuntut umum dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. : 8237 / NNF / 2014 tanggal 05 Januari 2015, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10695/2014/NNF dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktahukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan suratdakwaan berbentuk Alternatif yaitu, dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, maka dalam hal ini Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternatif oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yakni sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa Setiap orang disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yaitu orang atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama WAWAN ISKANDAR Als WAWAN Bin ISKANDAR lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini ;

Menimbang, bahwaselama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun yang dilakukan terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

### Ad.2.Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari kata “*wedwrechtelijk*” istilah melawan hukum menggambarkan sifatnya tercelanya suatu perbuatan. Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. APT. Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa awalnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR SAMMA Als ERIK Anak Dari PETRUS SAMMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. ERICK JUNIOR patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah patungan kemudian terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR datang ke rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jalan Ring Road Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kuning KT-2718-RI, kemudian terdakwa meminjam handphone milik Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI untuk menghubungi Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang), setelah menghubungi Sdr. KAMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI sambil berkata “ini uang tolong kamu ambilkan saya shabu satu pocket sama KAMAL” dia ada menunggu di jembatan kampung kajang”, lalu Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI menjawab “iya”.
- Bahwa selanjutnya Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung berangkat menemui Sdr. KAMAL di jembatan kampung kajang Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR menunggu di rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI, setelah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI membeli shabu-shabu kepada Sdr. KAMAL sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung kembali kerumahnya dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR pulang kerumah, namun pada saat diperjalanan diberhentikan oleh Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR ditemukan 1 (satu) pocket shabu-shabu di dalam bungkus rokok U Mild yang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang) melalui Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “*Secara tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. APT. Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa awalnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR SAMMA Als ERIK Anak Dari PETRUS SAMMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. ERICK JUNIOR patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah patungan kemudian terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR datang ke rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jalan Ring Road Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kuning KT-2718-RI, kemudian terdakwa meminjam handphone milik Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI untuk menghubungi Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang), setelah menghubungi Sdr. KAMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI sambil berkata “ini uang tolong kamu ambilkan saya shabu satu pocket sama KAMAL” dia ada menunggu di jembatan kampung kajang”, lalu Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI menjawab “iya”.
- Bahwa selanjutnya Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung berangkat menemui Sdr. KAMAL di jembatan kampung kajang Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR menunggu di rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI, setelah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI membeli shabu-shabu kepada Sdr. KAMAL sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung kembali kerumahnya dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR pulang kerumah, namun pada saat diperjalanan diberhentikan oleh Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR ditemukan 1 (satu) pocket shabu-shabu di dalam bungkus rokok U Mild yang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang) melalui Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8237 / NNF / 2014 tanggal 05 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT. Imam Mukti, S.Si, Apt., MSi, Luluk Muljaniselaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya dan diketahui oleh oleh Dr. M.S.Handajani, M.Si, DFM. Apt selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10695/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" :**

Menimbang, bahwafakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jln. APT. Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa awalnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR SAMMA Als ERIK Anak Dari PETRUS SAMMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. ERICK JUNIOR patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah patungan kemudian terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR datang ke rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jalan Ring Road Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kuning KT-2718-RI, kemudian terdakwa meminjam handphone milik Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI untuk menghubungi Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang), setelah menghubungi Sdr. KAMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI sambil berkata “ini uang tolong kamu ambilkan saya shabu satu pocket sama KAMAL” dia ada menunggu di jembatan kampung kajang”, lalu Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI menjawab “iya”.

- Bahwa selanjutnya Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung berangkat menemui Sdr. KAMAL di jembatan kampung kajang Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR menunggu di rumah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI, setelah Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI membeli shabu-shabu kepada Sdr. KAMAL sebanyak 1 (satu) pocket, kemudian Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI langsung kembali kerumahnya dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR pulang kerumah, namun pada saat diperjalanan diberhentikan oleh Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO (Anggota Polres Kutai Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR ditemukan 1 (satu) pocket shabu-shabu di dalam bungkus rokok U Mild yang dipegang oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. EKO ARIBOWO dan Sdr. AGUNG FEBRIYANTO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERICK JUNIOR mengakui membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. KAMAL (Daftar Pencarian Orang) melalui Sdr. DIDIK SUGENG PRIYADI selanjutnya barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, perbuatan terdakwamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebutdilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8237 / NNF / 2014 tanggal 05 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT. Imam Mukti, S.Si, Apt., MSi, Luluk Muljaniselaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya dan diketahui oleh oleh Dr. M.S.Handajani, M.Si, DFM. Apt selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10695/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal sudah dianggap terpenuhi, karena salah satu unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan



I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan surat dakwaan terhadap perbuatan terdakwa berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim tidak menguraikan lebih lanjut dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkansedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dawaan pertama dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya di bebani membayar denda yang besarnya di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu, memberantas peredaran Narkotika dengan segala jenisnya,
- Perbuatan terdakwa tercelah dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikanketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa WAWAN ISKANDAR Als WAWAN Bin ISKANDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama6(enam)tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satumilyar rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya di pergunakan sebagai sample Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8237/NNF/2014 tanggal 05 Januari 2015, sisa barang bukti dengan Nomor : 10695/2014/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,025 gram warna putih dikembalikan,

- 1 (satu) buah bungkus rokok U Mild tempat menyimpan shabu.

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, oleh kami HENDRA YUDHAUTAMA SH. MH. selaku Ketua Majelis Hakim, MELCKY JOHNY OTOH, SH. dan ANDI AHKAMJAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Y A N T I, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I NENG AH GUNARTA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan Terdakwa tanpa penasehat hukumnya.

Ketua Majelis Hakim,

HENDRA YUDHAUTAMA, SH.MH.

Hakim Aggota I,

MELCKY JOHNY OTOH, SH.

Hakim Anggota II,

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Y A N T I, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)